

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2020

Kpt 35/PP.05.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) PKPU 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan Anggota PPS digantikan oleh Calon Anggota PPS.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Permen Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No.15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU RI No. 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020; Kpt KPU Kabupaten Pegunungan Bintang No. 16/PL.02/9112/KPU-Kab/VI/2020; Kpt KPU Kabupaten Pegunungan Bintang No. 18.6/PP.05.3/9112/KPU-Kab/VI/2020; Kpt KPU Kabupaten Pegunungan Bintang No. 18.10/PP.05.3/9112/KPU-Kab/VI/2020; Kpt KPU Kabupaten Pegunungan Bintang No. 18.13/PP.05.3/9112/KPU-Kab/VI/2020; Kpt KPU Kabupaten Pegunungan Bintang No. 18.15/PP.05.3/9112/KPU-Kab/VI/2020; Kpt KPU Kabupaten Pegunungan Bintang No. 18.16/PP.05.3/9112/KPU-Kab/VI/2020; Kpt KPU Kabupaten Pegunungan Bintang No. 18.25/PP.05.3/9112/KPU-Kab/VI/2020; Kpt KPU Kabupaten Pegunungan Bintang No. 18.27/PP.05.3/9112/KPU-Kab/VI/2020; Kpt KPU Kabupaten Pegunungan Bintang No. 25/PP.05.3/9112/KPU-Kab/VIII/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 September 2020